



PUTUSAN

Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh Ivan Setiabudi Alias Ivan Bin Heru Suhartanto;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Awara Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo (Perumahan Citra Regency 2 Kel.Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh Ivan Setiabudi Alias Ivan Bin Heru Suhartanto ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Penetapan Penangguhan oleh Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid, S.H, dkk., Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners Jl. A.P. Pettarani No. 3, Kel.Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI alias IVAN bin HERU SUHARTANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau meneriima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI alias IVAN bin HERU SUHARTANTO, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun
Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF, di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 Pro warna gold dengan IMEI 1 352723090601643 dan IMEI2 2352724090601641 dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Ik. MOH. IVAN SETIABUDI alias IVAN BIN HERU SUHARTANTO bersama terdakwa Ik. RESEKY ARNOLD SANTO FRANSISKUS (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa sebagian besar saksi dalam perkara tersebut berdomisili di Makassar, dan terdakwa ditahan di Rutan Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman

Halaman 2 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan di Kargo Bandara Hasanuddin Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dengan tujuan pengiriman Manado Provinsi Sulawesi Utara, dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit Timsus Dit Res Narkoba Polda Sul Sel AKP LUMBRIAN HAYUDI. P, S.I.K., M.H kepada Kasubdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sul Sel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. dan Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sul Sel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H, memerintahkan untuk perlunya melakukan tindakan hukum terhadap informasi yang telah diperoleh tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan.
- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 terdakwa bersama tim tiba di Kargo Bandara Hasanuddin Makassar dan berkoordinasi terkait adanya paket kiriman yang mencurigakan oleh orang yang tidak ingin diketahui identitasnya. Setelah berkoordinasi kemudian ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor HP 089518737225, sehingga kami bersama petugas kargo bandara dan disaksikan oleh petugas Avsec PT. Angkasa Pura melakukan tes X-Ray terhadap paket tersebut dan terdeteksi bahwa isi paket tersebut berisi narkotika, kemudian disaksikan pihak kargo bandara untuk membuka paket tersebut dan benar berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering, oleh karena itu Kanit Timsus melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasubdit 2 AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. kemudian Kasubdit 2 AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. membuat surat perintah untuk dilakukan control delivery terhadap paket kiriman tersebut di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara.
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama tim tiba di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara, kemudian berkoordinasi dengan pihak kantor Pos KCU Manado terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering tersebut. Setelah itu kemudian pihak kantor Pos KCU Manado menghubungi nomor handphone 089518737225 yang tertera pada paket tersebut untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos KCU Manado, namun pada saat itu pemilik paket mengatakan bahwa paket tersebut akan diambil keesokan harinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wita seseorang datang ke kantor Pos KCU Manado dengan maksud untuk mengambil Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" dimana pada saat itu saksi bersama tim mengawasi penerimaan paket tersebut, setelah seseorang tersebut mengambil paket kiriman lalu pada saat di halaman parkir Kantor Pos KCU

Halaman 3 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado saksi bersama tim menghampiri orang tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel. Kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan paket kiriman tersebut yang berisi 4 (empat) bungkus daun herbal dan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering. Kemudian saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap orang tersebut terkait kepemilikan paket kiriman, namun pada saat itu orang tersebut yang mengaku bernama Lk. MUHAMMAD AMRULLAH menjelaskan bahwa dirinya merupakan tukang gojek online dari Go-Jek dan sebelumnya mendapat orderan Go_Send melalui aplikasi Go-Jeek dengan akun bernama JEMES No HP 089518737225 untuk pergi mengambil Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" di kantor Pos KCU Manado sambil memperlihatkan bukti obrolannya dengan JEMES (pemilik akun Go-Jek) di Handphone milik Lk. MUHAMMAD AMRULLAH, sehingga saksi bersama tim mengarahkan Lk. MUHAMMAD AMRULLAH untuk menghubungi pemilik akun Go-Jek bernama JEMES tersebut namun pada saat itu pemilik akun tersebut sudah tidak merespon tukang gojek online tersebut, sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan pemilik akun tersebut.

- Kemudian setelah diketahui keberadaan pemilik akun Go-Jek bernama JEMES berada di Kab. Minahasa Utara Kota Manado kemudian saksi bersama tim melakukan pemantauan dan pengamatan ditempat tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara saksi bersama tim memasuki salah satu rumah sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru navi ditangan sebelah kanannya, kemudian dilakukan interogasi terhadap Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" dan pada saat itu Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengatakan bahwa pemilik paket tersebut merupakan milik terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan mengarahkan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk memesan Go-Send melalui aplikasi Go-Jek dengan akun Go-Jek miliknya bernama JEMES untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos KCU Manado dengan upah akan diberikan sebahagian narkotika jenis ganja tersebut apabila sudah tiba, serta Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) menjelaskan bahwa pada saat driver Go-Jek mengambil paket kiriman terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN memantau disekitar Kantor Pos KCU Manado dan pada saat driver Go-Jek diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN menghubungi Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI agar tidak mengambil paket tersebut apabila diantar ke alamatnya karena yang



mengantar paket tersebut adalah petugas Kepolisian. Kemudian saksi bersama tim membuka paket tersebut dihadapan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI dimana 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dan pada saat itu Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI mengakui bahwa sebelumnya dirinya sudah mengetahui bahwa paket yang akan diambilnya berisi narkoba jenis ganja, sehingga saksi bersama tim membawa Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI untuk mencari terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN.

- Kemudian pada pukul 18.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN yang pada saat itu sedang berada dirumah temannya yang terletak di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold yang ditemukan didalam kamar tidur rumah dimana pada saat itu Lk. RESEKY A. S. F. SADERO Alias RESKI berada. Kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN keluar dari dalam rumah tersebut dan dipertemukan dengan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI serta memperlihatkan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" dan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN mengakui bahwa paket tersebut merupakan miliknya yang dibeli melalui akun facebook bernama Hijau Kedamaian seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), serta terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN mengakui bahwa maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sebahagian diberikan kepada Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI sebagai upah untuk mengambil paket kiriman tersebut. Kemudian terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI dibawa ke Polda Sulawesi Utara, dan setelah tiba di Polda Sulawesi Utara petugas Kepolisian langsung membuka paket tersebut dihadapan terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel untuk di proses hukum.
- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2270/NNF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti
5219/2024/NNF.

Dan urine terdakwa positif THC (Positif narkoba), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- ATAU : -----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Lk. MOH.IVAN SETIABUDI alias IVAN BIN HERU SUHARTANTO bersama terdakwa Lk. RESEKY ARNOLD SANTO FRANSISKUS (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP bahwa sebagian besar saksi dalam perkara tersebut berdomisili di Makassar, dan terdakwa ditahan di Rutan Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Mei terdakwa memesan narkoba jenis ganja di akun facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak kurang lebih 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Setelah sepakat maka pemilik akun facebook Hijau kedamaian mengirim akun DANA ke terdakwa sebagai uang panjar pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke akun DANA yang diberikan pemilik akun facebook tersebut dan pemilik akun facebook menyuruh terdakwa untuk menunggu proses pengiriman narkoba ganja tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita pemilik akun Facebook bernama Hijau Kedamaian menghubungi terdakwa dan meminta nama, alamat dan nomor handphone yang akan menerima paket kiriman tersebut, sehingga terdakwa mengirimkan atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara dengan nomor handphone 089518737225 dimana nama dan alamat tersebut merupakan nama dan alamat fiktif namun untuk nomor handphone merupakan nomor handphone milik Lk.

Halaman 6 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESEKY ARNOLD Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) yang sebelumnya terdakwa sudah memberikan nomor handphone tersebut kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan terdakwa sudah menyampaikan bahwa nanti ada paket tolong ambil di Kantor Pos. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita pemilik akun facebook bernama Hijau Kedamaian mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor "P2405160095477" atas nama penerima JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor handphone 089518737225 kemudian resi pengiriman paket tersebut terdakwa kirimkan kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI.

- Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui chating Whatsapp bahwa paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" telah tiba di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara, sehingga terdakwa menyarankan bahwa paket tersebut diambil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos, dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut menggunakan jasa transportasi Gojek Online (Gosend) sehingga pada saat itu Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI memesan jasa pengiriman Gosend untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos serta pada saat itu juga terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengawasi atau mengamati pengambilan paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 wita di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara terdakwa melihat driver Gojek tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa menghubungi Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI agar tidak mengambil paket tersebut dari Driver Gojek karena driver Gojek sudah bersama-sama dengan petugas Kepolisian, sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi Kantor Pos tersebut.
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara kemudian beberapa orang langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan salah seorang bertanya kepada saya "kamu bernama IVAN" dan terdakwa menjawab "IYA" kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Gols didalam kamar tidur, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa bahwa "barang apa yang kamu suruh ambil RESKY" terdakwa menjawab "jamu tradisional" dan terdakwa langsung mengakui bahwa selain jamu tradisional paket tersebut berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan pada saat didalam mobil terdakwa dipertemukan dengan Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI kemudian terdakwa dibawa Ke Polda Sulawesi Utara. Setelah sampai di Polda Sulawesi Utara Petugas Kepolisian dan

Halaman 7 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh terdakwa bersama Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI, membuka isi paket kiriman tersebut yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa yang di beli dari akun Facebook bernama Hjiaw Kedamaian seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana pemilik akun tersebut berada di Aceh Utara, oleh karena itu terdakwa bersama Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian di Kantor Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk di proses hukum.

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2270/NNF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat

dan berkesimpulan bahwa :

- 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF.

Dan urine terdakwa positif THC (Positif narkotika), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LUMBRIAN HAYUDI P, S.I.K.,S.H , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tahu terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) namun saksi mengenalnya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara dimana pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL, S.E dan BRIPRU RANDY S.E. yang dipimpin langsung oleh saksi
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor HP. 089518737225
- Bahwa benar adapun pemilik dari 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yakni milik terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan tujuan alamat serta nomor handphone yang tertera pada paket pengiriman tersebut adalah milik Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah)
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan di Kargo Bandara Hasanuddin Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dengan tujuan pengiriman Manado Prov. Sulawesi Utara, oleh karena itu kami berkordinasi dengan pihak Kargo Bandara Hasanuddin terkait paket yang dimaksud tersebut, setelah berkordinasi kemudian ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang mencurigakan sehingga kami bersama petugas kargo bandara melakukan tes X-Ray terhadap paket tersebut dan terdeteksi bahwa isi paket tersebut adalah narkotika jenis ganja, kemudian kami dan disaksikan pihak kargo bandara membuka paket tersebut dan benar berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering
- Bahwa setelah tiba di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara selanjutnya kami berkordinasi dengan pihak kantor Pos KACU Manado menghubungi pemilik paket tersebut untuk mengambil paket kiriman dalam pengawasan kami bersama tim, dan seseorang datang mengambil paket kiriman di Kantor Pos KCU Manado setelah seseorang tersebut mengambil paket kiriman selanjutnya saksi bersama tim mengamankan seseorang tersebut
- Bahwa benar saksi bersama tim mengamankan seseorang yang datang mengambil paket kiriman tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi Lk. MUHAMMAD AMRULLAH menjelaskan bahwa dirinya

Halaman 9 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



merupakan tukang gojek online yang sebelumnya mendapat orderan Go-Send melalui aplikasi Go-Jek untuk mengambil paket kiriman tersebut dengan akun Go-Jek bernama JEMES sehingga pada saat itu saksi bersama tim mengarahkan Lk. MUHAMMAD AMRULLAH untuk menghubungi pemilik akun Go-Jek bernama JEMES namun pada saat itu pemilik akun tersebut sudah tidak merespon Lk. MUHAMMAD AMRULLAH yang merupakan tukang gojek online sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun tersebut.

- Bahwa benar adapun saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) yaitu berawal pada saat dilakukan penyelidikan terkait keberadaan pemilik akun Go-Jek bernama JEMES kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik akun Go-Jek tersebut berada di Lingkungan III Kel. Taas Kec. Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI yang merupakan pemilik akun Go-Jek tersebut dan pada saat dilakukan interogasi Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI mengakui bahwa benar akun gojek bernama JEMES merupakan akun miliknya dan mengakui bahwa benar paket kiriman dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" ditujukan pada dirinya sesuai dengan alamat dan nomor Handphone yang tertera dalam paket kiriman tersebut, serta Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengetahui bahwa paket kiriman tersebut berisi daun ganja kering dimana pemilik paket kiriman tersebut milik terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN sehingga saksi bersama tim membawa Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN kemudian saksi bersama tim berhasil menemukan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan sebelumnya sudah mengarahkan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk pergi mengambil paket kiriman tersebut apabila sudah tiba di Kantor Pos KCU Manado
- Bahwa terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN memperoleh 3 (tiga) bungkus daun ganja kering tersebut melalui akun facebook bernama Hijau Kedamaian yang berada di Aceh Utara yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN membeli 3 (tiga) bungkus daun ganja kering tersebut untuk dijual kembali dan sebahagian diberikan kepada terdakwa RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) sebagai upah untuk mengambil paket kiriman berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja apabila sudah tiba di Kantor Pos KACU Manado

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN menjelaskan kalau sebelumnya sudah pernah membeli narkotika jenis ganja dari akun facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak sekitar 1 kg (satu kilogram) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun narkotika jenis ganja tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN
- Bahwa benar adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan terdakwa RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI yaitu Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Timsus Ditres narkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan di Kargo Bandara Hasanuddin Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dengan tujuan pengiriman Manado Prov. Sulawesi Utara, Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. dan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. memerintahkan untuk perlunya melakukan tindakan hukum terhadap informasi yang telah diperoleh tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 wita saksi bersama tim tiba di Kargo Bandara Hasanuddin Makassar dan berkoordinasi terkait adanya paket kiriman yang dimaksud oleh orang yang tidak ingin diketahui identitasnya tersebut, setelah berkoordinasi kemudian ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor HP. 089518737225 yang mencurigakan sehingga kami bersama petugas kargo bandara dan disaksikan oleh petugas Avsec PT. Angkasa Pura melakukan tes X-Ray terhadap paket tersebut dan terdeteksi bahwa isi paket tersebut berisi narkotika kemudian kami dan disaksikan pihak kargo bandara membuka paket tersebut dan benar berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis ganja kering, oleh karena itu saksi melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasubdit 2 AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. kemudian Kasubdit 2 AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. membuat surat perintah untuk dilakukan control delivery terhadap paket kiriman tersebut di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara setelah itu saksi bersama tim mengamankan paket kiriman tersebut. Dan Petugas Kepolsian melakukan control delivery terhadap paket tersebut ke Kantor Pos KCU Manado, selanjutnya

Halaman 11 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dikirimkan ke Kantor Pos KCU Manado dalam pengawasan kami pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama tim tiba di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara, kemudian berkoordinasi dengan pihak kantor Pos KCU Manado terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering, kemudian pihak kantor Pos KCU Manado menghubungi nomor handphone 089518737225 yang tertera pada paket tersebut untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos KCU Manado namun pada saat itu pemilik paket mengatakan bahwa paket tersebut akan diambil keesokan harinya. Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wita seseorang datang ke kantor Pos KCU Manado dengan maksud untuk mengambil Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" dimana pada saat itu saksi bersama tim mengawasi penerimaan paket tersebut, setelah seseorang tersebut mengambil paket kiriman pada saat di halaman parkir Kantor Pos KCU Manado saksi bersama tim menghampiri orang tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Sulsel kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan paket kiriman tersebut setelah itu paket kiriman tersebut disaksikan oleh orang tersebut dimana paket kiriman tersebut berisi 4 (empat) bungkus daun herbal dan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering, selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap orang tersebut terkait kepemilikan paket kiriman, namun pada saat itu orang tersebut yang mengaku bernama Lk. MUHAMMAD AMRULLAH menjelaskan bahwa dirinya merupakan tukang gojek online dari Go-Jek dan sebelumnya mendapat orderan Go_Send melalui aplikasi Go-Jeek dengan akun bernama JEMS No HP 089518737225 untuk pergi mengambil Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" di kantor Pos KCU Manado sambil memperlihatkan bukti obrolannya dengan JEMES (pemilik akun Go-Jek) di Handphone milik Lk. MUHAMMAD AMRULLAH, selanjutnya saksi bersama tim mengarahkan Lk. MUHAMMAD AMRULLAH untuk menghubungi pemilik akun Go-Jek bernama JEMES tersebut namun pada saat itu pemilik akun tersebut sudah tidak merespon tukang gojek online tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan pemilik akun tersebut kemudian setelah diketahui keberadaan pemilik akun Go-Jek bernama JEMES berada di Kab. Minahasa Utara Kota Manado selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemantauan dan pengamatan ditempat tersebut, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara saksi bersama tim

Halaman 12 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



memasuki salah satu rumah sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru navi ditangan sebelah kanannya, kemudian dilakukan interogasi terhadap Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" dan pada saat itu Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) mengatakan bahwa pemilik paket tersebut merupakan milik terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan mengarahkan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk memesan Go-Send melalui aplikasi Go-Jek dengan akun Go-Jek miliknya bernama JEMES untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos KCU Manado dengan upah akan diberikan sebahagian narkotika jenis ganja tersebut apabila sudah tiba, serta Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) menjelaskan bahwa pada saat driver Go-Jek mengambil paket kiriman terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN memantau disekitar Kantor Pos KCU Manado dan pada saat driver Go-Jek diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN menghubungi Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) agar tidak mengambil paket tersebut apabila diantar ke alamatnya karena yang mengantar paket tersebut adalah petugas Kepolisian, selanjutnya saksi bersama tim membuka paket tersebut dihadapan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) dimana 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dan pada saat itu Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengakui bahwa sebelumnya dirinya sudah mengetahui bahwa paket yang akan diambilnya berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi bersama tim membawa Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk mencari terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN

- Bahwa terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengakui kalau dirinya juga mengkonsumsi narkotika jenis ganja
- Bahwa benar terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja

2. Saksi SOEPARMAN ISMAIL, S.E, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tahu terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) namun saksi mengenalnya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara dimana pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL, S.E dan BRIPRU RANDY S.E. yang dipimpin langsung oleh saksi
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor HP. 089518737225
- Bahwa benar adapun pemilik dari 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yakni milik terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan tujuan alamat serta nomor handphone yang tertera pada paket pengiriman tersebut adalah milik Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah).
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan di Kargo Bandara Hasanuddin Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dengan tujuan pengiriman Manado Prov. Sulawesi Utara, oleh karena itu kami berkordinasi dengan pihak Kargo Bandara Hasanuddin terkait paket yang dimaksud tersebut, setelah berkordinasi kemudian ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang mencurigakan sehingga kami bersama petugas kargo bandara melakukan tes X-Ray terhadap paket tersebut dan terdeteksi bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis ganja, kemudian kami dan disaksikan pihak kargo bandara membuka paket tersebut dan benar berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering
- Bahwa setelah tiba di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara selanjutnya kami berkordinasi dengan pihak kantor Pos KACU Manado menghubungi pemilik paket tersebut untuk mengambil paket kiriman dalam pengawasan kami bersama tim, dan seseorang datang mengambil paket kiriman di Kantor Pos KCU Manado

Halaman 14 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



setelah seseorang tersebut mengambil paket kiriman selanjutnya saksi bersama tim mengamankan seseorang tersebut

- Bahwa benar saksi bersama tim mengamankan seseorang yang datang mengambil paket kiriman tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi Lk. MUHAMMAD AMRULLAH menjelaskan bahwa dirinya merupakan tukang gojek online yang sebelumnya mendapat orderan Go-Send melalui aplikasi Go-Jek untuk mengambil paket kiriman tersebut dengan akun Go-Jek bernama JEMES sehingga pada saat itu saksi bersama tim mengarahkan Lk. MUHAMMAD AMRULLAH untuk menghubungi pemilik akun Go-Jek bernama JEMES namun pada saat itu pemilik akun tersebut sudah tidak merespon Lk. MUHAMMAD AMRULLAH yang merupakan tukang gojek online sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun tersebut
- Bahwa benar adapun saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) yaitu berawal pada saat dilakukan penyelidikan terkait keberadaan pemilik akun Go-Jek bernama JEMES kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik akun Go-Jek tersebut berada di Lingkungan III Kel. Taas Kec. Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI yang merupakan pemilik akun Go-Jek tersebut dan pada saat dilakukan interogasi Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI mengakui bahwa benar akun gojek bernama JEMES merupakan akun miliknya dan mengakui bahwa benar paket kiriman dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" ditujukan pada dirinya sesuai dengan alamat dan nomor Handphone yang tertera dalam paket kiriman tersebut, serta Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengetahui bahwa paket kiriman tersebut berisi daun ganja kering dimana pemilik paket kiriman tersebut milik terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN sehingga saksi bersama tim membawa Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN kemudian saksi bersama tim berhasil menemukan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan sebelumnya sudah mengarahkan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk pergi mengambil paket kiriman tersebut apabila sudah tiba di Kantor Pos KCU Manado
- Bahwa terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN memperoleh 3 (tiga) bungkus daun ganja kering tersebut melalui akun facebook bernama Hijau Kedamaian yang berada di Aceh Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN membeli 3 (tiga) bungkus daun ganja kering tersebut untuk dijual kembali dan sebahagian diberikan kepada terdakwa RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan scera terpisah) sebagai upah untuk mengambil paket kiriman berisi narkoba jenis ganja apabila sudah tiba di Kantor Pos KACU Manado
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN menjelaskan kalau sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis ganja dari akun facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak sekitar 1 kg (satu kilogram) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun narkoba jenis ganja tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN
- Bahwa benar adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN dan terdakwa RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI yaitu Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Timsus Ditres narkoba Polda Sulsel memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan di Kargo Bandara Hasanuddin Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dengan tujuan pengiriman Manado Prov. Sulawesi Utara, Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. dan Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. memerintahkan untuk perlunya melakukan tindakan hukum terhadap informasi yang telah diperoleh tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 wita saksi bersama tim tiba di Kargo Bandara Hasanuddin Makassar dan berkoordinasi terkait adanya paket kiriman yang dimaksud oleh orang yang tidak ingin diketahui identitasnya tersebut, setelah berkoordinasi kemudian ditemukan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor HP. 089518737225 yang mencurigakan sehingga kami bersama petugas kargo bandara dan disaksikan oleh petugas Avsec PT. Angkasa Pura melakukan tes X-Ray terhadap paket tersebut dan terdeteksi bahwa isi paket tersebut berisi narkoba kemudian kami dan disaksikan pihak kargo bandara membuka paket tersebut dan benar berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis ganja kering, oleh karena itu saksi melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasubdit 2 AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. kemudian Kasubdit 2 AKBP MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA, S.Sos., M.H. membuat surat perintah untuk dilakukan control delivery terhadap paket kiriman

Halaman 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara setelah itu saksi bersama tim mengamankan paket kiriman tersebut. Dan Petugas Kepolsian melakukan control delivery terhadap paket tersebut ke Kantor Pos KCU Manado, selanjutnya paket tersebut dikirimkan ke Kantor Pos KCU Manado dalam pengawasan kami pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama tim tiba di Kantor Pos KCU Manado Prov. Sulawesi Utara, kemudian berkoordinasi dengan pihak kantor Pos KCU Manado terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering, kemudian pihak kantor Pos KCU Manado menghubungi nomor handphone 089518737225 yang tertera pada paket tersebut untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos KCU Manado namun pada saat itu pemilik paket mengatakan bahwa paket tersebut akan diambil keesokan harinya. Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wita seseorang datang ke kantor Pos KCU Manado dengan maksud untuk mengambil Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" dimana pada saat itu saksi bersama tim mengawasi penerimaan paket tersebut, setelah seseorang tersebut mengambil paket kiriman pada saat di halaman parkir Kantor Pos KCU Manado saksi bersama tim menghampiri orang tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Sulsel kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan paket kiriman tersebut setelah itu paket kiriman tersebut disaksikan oleh orang tersebut dimana paket kiriman tersebut berisi 4 (empat) bungkus daun herbal dan 3 (tiga) bungkus ganja kering, selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap orang tersebut terkait kepemilikan paket kiriman, namun pada saat itu orang tersebut yang mengaku bernama Lk. MUHAMMAD AMRULLAH menjelaskan bahwa dirinya merupakan tukang gojek online dari Go-Jek dan sebelumnya mendapat orderan Go_Send melalui aplikasi Go-Jeek dengan akun bernama JEMS No HP 089518737225 untuk pergi mengambil Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477" di kantor Pos KCU Manado sambil memperlihatkan bukti obrolannya dengan JEMES (pemilik akun Go-Jek) di Handphone milik Lk. MUHAMMAD AMRULLAH, selanjutnya saksi bersama tim mengarahkan Lk. MUHAMMAD AMRULLAH untuk menghubungi pemilik akun Go-Jek bernama JEMES tersebut namun pada saat itu pemilik akun tersebut sudah tidak merespon tukang gojek online tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan pemilik akun tersebut kemudian setelah diketahui keberadaan pemilik akun Go-Jek bernama JEMES berada di Kab. Minahasa Utara Kota Manado selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemantauan dan pengamatan ditempat tersebut, pada hari Jumat

Halaman 17 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara saksi bersama tim memasuki salah satu rumah sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru navi ditangan sebelah kanannya, kemudian dilakukan interogasi terhadap Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" dan pada saat itu Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) mengatakan bahwa pemilik paket tersebut merupakan milik terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan mengarahkan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk memesan Go-Send melalui aplikasi Go-Jek dengan akun Go-Jek miliknya bernama JEMES untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos KCU Manado dengan upah akan diberikan sebahagian narkoba jenis ganja tersebut apabila sudah tiba, serta Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) menjelaskan bahwa pada saat driver Go-Jek mengambil paket kiriman terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN memantau disekitar Kantor Pos KCU Manado dan pada saat driver Go-Jek diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI Alias IVAN menghubungi Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (diajukan secara terpisah) agar tidak mengambil paket tersebut apabila diantar ke alamatnya karena yang mengantarkan paket tersebut adalah petugas Kepolisian, selanjutnya saksi bersama tim membuka paket tersebut dihadapan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) dimana 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dan pada saat itu Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengakui bahwa sebelumnya dirinya sudah mengetahui bahwa paket yang akan diambilnya berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi bersama tim membawa Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) untuk mencari terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN

- Bahwa terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan Lk. RESEKY. A. S. F. SADERO Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) mengakui kalau dirinya juga mengkonsumsi narkoba jenis ganja
- Bahwa benar terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja

Halaman 18 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



3. Saksi RESEKY, A.S.F. SADERO alias RESKI Bin PITER SADERO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah dihukum
 - Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saya di Lingkungan III Kel. Taas Kec. Tikala Kota Manado Prov Sulawesi Utara, adapun yang menangkap saya adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel
 - Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya tidak ditemukan narkoba jenis ganja dalam penguasaan saya melainkan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru navi yang ditemukan ditangan sebelah kanan saya
 - Bahwa benar adapun kaitan 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" yang berisi Narkoba 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara tersebut dengan saya karena nomor telepon yang tertera dalam resi pengiriman merupakan nomor telepon milik saya yang diberikan oleh Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN
 - Bahwa asal pengiriman barang tersebut yakni dari Aceh Utara dengan nama pengirim H. SULAIMAN SH
 - Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" yang berisi Narkoba 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara merupakan milik Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa nama dan alamat yang tertera dalam resi pengiriman paket tersebut merupakan fiktif namun untuk nomor telepon 089518737225 merupakan nomor handphone milik saya yang diberikan oleh Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN
 - Bahwa benar sehingga terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN memberikan nomor handphone 089518737225 tersebut kepada saya karena sebelumnya terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN menyampaikan saya untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara dimana nomor telepon tersebut yang tercantum dalam resi pengiriman paket
 - Bahwa saksi mengetahui isi paket yang akan saya ambil di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara sesuai petunjuk dari Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN merupakan paket yang berisi narkoba jenis ganja
 - Bahwa benar paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" tersebut sudah tiba di Kantor pos Manado dimana pada Hari Selasa



tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita pihak kantor Pos mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi bahwa paket dengan nomor resi "P2405160095477" sudah tiba di kantor Pos Manado Sulawesi Utara dimana paket tersebut sudah sesuai dengan nomor resi paket yang diberikan oleh terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN sebelumnya

- Bahwa saksi menerima konfirmasi dari Kantor Pos Manado bahwa paket dengan nomor resi "P2405160095477" sudah tiba selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN namun pada saat itu terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN mengatakan kepada saksi bahwa paket tersebut diambil besok saja
- Bahwa nomor whatsapp milik saya yang dihubungi oleh pihak kantor Pos untuk konfirmasi terkait paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" tersebut sudah tiba yaitu nomor yang tertera dalam resi pengiriman dengan nomor 089518737225
- Bahwa benar saksi tidak dapat memperlihatkan bukti obrolan saksi dengan pihak kantor pos tersebut sehubungan karena saksi sudah menghapus obrolan saksi di whatsapp serta nomor handphone 089518737225 sudah saksi buang pada saat terdakwa MOH IVAN Alias IVAN memberitahukan saksi untuk melarikan diri
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada saat saksi akan pergi mengambil paket tersebut saksi menghubungi terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN namun pada saat itu terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN mengarahkan saksi untuk memesan jasa gojek online yakni Gojek / Gosend untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi memesan Gojek / Gosend untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara
- Bahwa saksi belum mengambil paket yang diantar oleh driver Gojek / Gosend tersebut sehubungan karena pada hari itu juga Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN menghubungi saksi bahwa jangan ambil paket yang diantar oleh Gojek tersebut sehingga saksi langsung melarikan diri dan mencari tempat persembunyian
- Bahwa benar sehingga Petugas Kepolisian bersama driver Gojek / Gosend yang akan mengantar paket kiriman tersebut kepada saksi karena isi paket yang diambil oleh driver Gojek (Gosend) berisi narkoba jenis ganja. Nama akun dalam aplikasi Gojek yang di gunakan mengorder Gosend untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos Manado dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" yaitu bernama JEMES
- Bahwa benar akun bernama JEMES dalam video tersebut merupakan milik saksi dimana saksi yang melakukan obrolan di aplikasi whatsapp dengan driver gojek untuk mengambil paket kiriman dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477".
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN memperoleh 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN memesan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering tersebut
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN menyampaikan kepada saksi akan memberikan upah kepada saksi apabila paket tersebut sudah diambil namun terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN tidak menyebutkan nilai nominal upah yang akan diberikan tersebut serta terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN menjanjikan kepada saksi apabila paket tersebut sudah tiba saksi akan diberikan narkoba jenis ganja oleh terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN untuk saksi konsumsi
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN yang saksi kenal sejak tahun 2018 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarag hanya sebatas teman
- Bahwa benar adapun kronologis kejadian sehingga saksi tertangkap petugas keposian sebagai berikut : Berawal Pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar Bulan Mei saksi dihubungi oleh terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN melalui Telepon Whatsapp dan meminta kepada saksi untuk mengambil paket kiriman miliknya di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara, kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN menghubungi saksi dan mengirimkan resi pengiriman dengan nomor "P2405160095477" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN "iya nanti saksi tunggu paketnya", pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita saksi dihubungi oleh pihak Kantor Pos Manado melalui chating Whatsapp bahwa paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" telah tiba sehingga saksi menghubungi terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan menyampaikan hal tersebut namun pada sat itu terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN menyarankan bahwa paket tersebut diambil besok saja, Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita, saksi dihubungi oleh terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos, dan pada saat itu saksi diarahkan untuk mengambil paket tersebut menggunakan jasa transportasi Gojek Online (Gosend) sehingga pada saat itu saksi memesan jasa pengiriman Gosend untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos, namun Sekitar pukul 12.30 wita terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN menghubungi saksi agar tidak mengambil paket tersebut dari Driver Gojek karena driver Gojek sudah bersama-sama dengan petugas kepolisian oleh karena itu saksi mengikuti arahan dari Sdr. MOH. IVAN Alias IVAN , pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan III Kel. Taas Kec. Tikala Kota Manado Prov. Sulawesi Utara beberapa orang langsung masuk kedalam rumah saksi kemudian memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna biru navi ditangan sebelah kanan saksi, kemudian salah seorang bertanya kepada

Halaman 21 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terkait 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa pemilik paket tersebut bukan milik saksi melainkan milik terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan pada saat itu pula petugas Kepolisian membuka paket tersebut dihadapan saksi dimana 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering, selanjutnya saksi dibawa oleh petugas kepolisian untuk mencari terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN. Pada pukul 18.00 Wita kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya yang terletak di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara, dan pada saat itu saya menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dibawa keluar dari dalam rumah tersebut selanjutnya didalam mobil terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN mengakui bahwa 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" tersebut merupakan miliknya selanjutnya saya bersama terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dibawa ke Polda Sulawesi Utara, dan setelah tiba di Polda Sulawesi Utara petgas kepolisian dari reserse Narkoba Polda Sulsel membuka paket tersebut dihadapan saya dan terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan pada saat itu terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN menyaksikan bahwa 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan resi pengiriman nomor "P2405160095477" berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering, oleh karena itu saya Bersama terdakwa MOH. IVAN Alias IVAN dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian di Kantor Direktorat reserse Narkoba polda Makassar yang berada di Makassar untuk di proses hukum

- Bahwa benar saksi mengkonsumsi ganja sejak tahun 2022 dan terakhir kali saksi konsumsi narkoba jenis ganja pada Bulan April tahun 2024
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan saat sekarang ini terdakwa tidak didampingi penasehat hukum/Pengacara.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa benar Ceritakan riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas.

Riwayat hidup ;

Saya lahir di Magelang tanggal 19 November 1995, oleh orang tua perempuan bernama Sdri. CUCU SETIAWATI dan bapak bernama Sdr. HERU SUHARTANTO dan saya anak pertama dari dua orang bersaudara, saya belum pernah menikah., sekarang saya tinggal di Lingkungan Awara Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo.

Riwayat Pendidikan;

- SDN 1 Mogolaing di Kota Mobagu Sulawesi Utara (Tamat).
- SMP Pesantren PKP Manado (Tamat).
- SMK 2 Manado (Tidak tamat / Kelas 2).

Riwayat Pekerjaan :

Wiraswasta.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara, adapun yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel karena sebelumnya Petugas Kepolisian mendapati 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA yang berisi Narkoba 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477".
- Bahwa benar pada saat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis ganja dalam penguasaannya akan tetapi terdakwa yang sebelumnya memesan narkoba jenis ganja tersebut dan menyuruh terdakwa Reseky untuk mengambilnya di kantor Pos dan melainkan yang ditemukan pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold yang ditemukan didalam kamar tidur rumah yang terletak di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara.
- Bahwa benar adapun kaitan barang bukti berupa 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA yang berisi Narkoba 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan tujuan pengiriman atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel.

Halaman 23 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara dengan nomor resi pengiriman "P2405160095477".

- Bahwa benar asal pengiriman barang tersebut yakni dari Aceh Utara dengan nama pengirim H. SULAIMAN, SH.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan cara membeli dari akun facebook bernama Hijau Kedamaian.
- Bahwa benar harga dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering tersebut yakni sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) bungkus ganja kering dengan berat sekitar 1 KG (satu kilogram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), adapun narkoba jenis ganja kering yang terdakwa pesan dari akun facebook Hijau Kedamaian yakni sejumlah 3 (tiga) bungkus ganja kering atau sekitar 3 kg (tiga kilogram).
- Bahwa benar terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dari akun facebook Hijau Kedamaian dengan cara berawal terdakwa melihat postingan akun facebook Hijau Kedamaian dengan foto dan video sedang menawarkan atau menjual narkoba jenis ganja, sehingga terdakwa tertarik dan ingin membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa menghubungi pemilik akun facebook melalui aplikasi masseger dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kilogram, selanjutnya pemilik akun facebook tersebut memberikan nomor DANA untuk tujuan transfer uang pembelian ganja tersebut, setelah itu terdakwa mentransfer uang panjar sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke akun DANA yang diberikan oleh pemilik akun facebook Hijau Kedamaian dan sisanya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayarkan berangsur sampai waktu yang tidak ditentukan, oleh karena itu terdakwa memberikan nama dan alamat serta nomor handphone penerima tujuan pengiriman barang tersebut, dan sekitar dua minggu setelah uang panjar sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dikirim ke akun DANA kemudian pemilik akun facebook tersebut mengirimkan paket narkoba ganja tersebut.
- Bahwa benar uang panjar untuk pembelian narkoba jenis ganja kering tersebut sudah terdakwa serahkan kepda pemilik akun Facebook bernama Hijau kedamaian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang serahkan dengan cara transfer ke akun DANA yang diberikan pemilik akun facebook tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sudah lupa nomor akun DANA tempat terdakwa mentrasnfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut serta terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti transfer uang ke akun DANA milik akun facebook bernama Hijau Kedamaian karena terdakwa sudah menghapus bukti transfer tersebut di handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar adapun alat yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan pemilik akun Facebook bernama Hijau Kedamaian di aplikasi

Halaman 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



masseger untuk transaksi narkoba jenis ganja tersebut yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Gold yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa benar tidak dapat memperlihatkan bukti obrolan terdakwa dengan pemilik akun facebook bernama Hijau Kedamaian di aplikasi Masseger karena setiap terdakwa sudah komunikasi dengan pemilik akun facebook tersebut terdakwa langsung menghapus bukti percakapan atau obrolan tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja kering di akun Facebook bernama Hijau Kedamaian tersebut dimana terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis ganja di akun facebook bernama Hijau Kedamaian pertama kali pada tahun 2023 sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan terakhir kali pada Bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering yakni untuk dijual kembali dan sebahagian untuk di konsumsi pribadi.
- Bahwa benar harga jual narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual yakni seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat sekitar 100 gram.
- Bahwa benar apabila narkoba jenis ganja tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis ganja dimana ganja yang terdakwa beli sebelumnya di akun Facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak kurang lebih 1 Kg sebahagian laku terjual dan sebahagian terdakwa konsumsi pribadi.
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dalam melakukan penjualan ganja tersebut yakni sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan jenis ganja tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa nama dan alamat penerima yang tertera dalam resi pengiriman dengan nomor "P2405160095477" adalah fiktif namun nomor handphone 089518737225 yang tertera dalam resi pengiriman merupakan milik terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI.
- Bahwa benar terkait hal tersebut terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI mengetahuinya karena terdakwa yang membelikan nomor kartu handphone 089518737225 kemudian nomor handphone tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan terdakwa menyuruh terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut apabila sudah tiba di kantor Pos Manado Sulawesi Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI sudah mengetahui bahwa paket kiriman yang akan diambilnya tersebut berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI mengetahui hal tersebut pada saat terdakwa menghubungi terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket kiriman tersebut apabila sudah tiba dan pada saat itu pula terdakwa menyampaikan kalau paket tersebut berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI bahwa apabila paket kiriman tersebut sudah diterima dengan selamat terdakwa akan memberikan upah namun terdakwa belum menentukan jumlah upah yang akan terdakwa berikan tersebut serta terdakwa juga menjanjikan kepada terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI akan memberikan narkoba jenis ganja secara Cuma-cuma.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan setelah paket kiriman POS INDONESIA tersebut sudah tiba di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara dan dikonfirmasi dari Kantor Pos setempat kemudian terdakwa menghubungi terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI serta mengirimkan nomor resi pengiriman paket tersebut, selanjutnya mengarahkan untuk mengambil paket tersebut menggunakan jasa aplikasi Gojek /Gosend sehingga terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI memesan gojek untuk mengambil paket kiriman tersebut. Ya, petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI dimana terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dirumahnya yang terletak di Jl. Kenangan Kel. Taas Kec. Tikala Kota. Manado Prov. Sulawesi Utara.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui terkait hal tersebut karena terdakwa tidak menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI tersebut.
- Bahwa benar adapun kronologis kejadian sehingga terdakwa tertangkap petugas Keposian sebagai berikut :

Berawal Pada hari dan tanggal sudah lupa pada awal Bulan Mei terdakwa memesan narkoba jenis ganja di akun facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak kurang lebih 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa harus membayar uang panjar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu pemilik akun facebook tersebut mengirimkan akun DANA untuk mantransfer uang panjar pembelian narkoba jenis ganja tersebut, setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta



rupiah) ke akun DANA yang diberikan pemilik akun facebook tersebut dan pemilik akun facebook menyuruh terdakwa untuk menunggu proses pengiriman narkotika ganja tersebut. Kemudian hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita pemilik akun Facebook bernama Hijau Kedamaian menghubungi terdakwa dan meminta nama, alamat dan nomor handphone yang akan menerima paket kiriman tersebut, oleh karena terdakwa mengirimkan nama, alamat dan nomor handphone yang akan menerima paket pengiriman tersebut adapun nama penerima paket tersebut atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara dengan nomor handphone 089518737225 dimana nama dan alamat tersebut merupakan nama dan alamat fiktif namun untuk nomor handphone merupakan nomor handphone milik terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI yang sebelumnya terdakwa sudah memberikan nomor handphone tersebut kepada terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan terdakwa sudah menyampaikan bahwa nanti ada paket tolong ambil di Kantor Pos, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wita pemilik akun facebook bernama Hijau Kedamaian mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor "P2405160095477" atas nama penerima JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor handphone 089518737225 kemudian resi pengiriman paket tersebut terdakwa kirimkan kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI.

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI menghubungi terdakwa melalui chatting Whatsapp bahwa paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" telah tiba di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara, sehingga terdakwa menyarankan bahwa paket tersebut diambil keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos, dan pada saat itu terdakwa mengarahkan terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut menggunakan jasa transportasi Gojek Online (Gosend) sehingga pada saat itu terdakwa RESEKY ARNO LD Alias RESKI memesan jasa pengiriman Gosend untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos serta pada saat itu juga terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengawasi atau mengamati pengambil paket tersebut, selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara terdakwa melihat driver Gojek tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa menghubungi terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI agar tidak mengambil paket tersebut dari Driver Gojek karena driver Gojek sudah bersama-sama dengan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi Kantor Pos tersebut.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang beralamat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara kemudian beberapa orang langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan salah seorang bertanya kepada terdakwa "kamu bernama IVAN" dan terdakwa menjawab "IYA" kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Gold didalam kamar tidur, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa "barang apa yang kamu suruh ambil RESKY" terdakwa menjawab "jamu tradisional" dan terdakwa langsung mengakui bahwa selain jamu tradisional paket tersebut berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan pada saat didalam mobil terdakwa dipertemukan dengan terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI kemudian terdakwa dibawa Ke Polda Sulawesi Utara, setelah sampai di Polda Sulawesi Utara petugas Kepolisian dan disaksikan oleh terdakwa bersama terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI membuka isi paket kiriman tersebut yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari akun Facebook bernama Hjiau Kedamaian seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana pemilik akun tersebut berada di Aceh Utara, oleh karena itu terdakwa bersama terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Makassar yang berada di Makassar untuk di proses hukum.

- Bahwa benar terdakwa kenal terhadap terdakwa RESEKY ARNOLD Alias RESKI yang terdakwa kenal sejak tahun 2018 namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman..
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi ganja sejak tahun 2020 dan terakhir kali terdakwa konsumsi narkoba jenis ganja pada Bulan Mei tahun 2024.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan melakukan penjualan atau peredaran narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket pengiriman POS INDONESIA dengan nomor resi "P2405160095477" berisi Narkoba 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering,
 - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold.
- Bahwa benar terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dimana 1 (satu) Paket pengiriman POS

Halaman 28 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



INDONESIA dengan nomor resi "P2405160095477" berisi Narkotika 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering merupakan milik terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna gold merupakan milik terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan dalam pemeriksaan saat sekarang ini sudah benar semua dan dapat terdakwa pertanggung jawabkan.
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan dalam pemeriksaan saat sekarang ini sudah benar semua dan dapat terdakwa pertanggung jawabkan.
- Bahwa benar selama pemeriksaan atau memberikan keterangan kepada penyidik / penyidik pembantu, dan terdakwa tidak mendapat tekanan secara fisik atau psikis dari penyidik / penyidik pembantu atau dari pihak lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2270/NNF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF.

Dan urine terdakwa positif THC (Positif narkotika), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF,

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 Pro warna gold dengan IMEI 1 352723090601643 dan IMEI2 2352724090601641

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Mei terdakwa memesan narkoba jenis ganja di akun facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak kurang lebih 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Setelah sepakat maka pemilik akun facebook Hijau kedamaian mengirim akun DANA ke terdakwa sebagai uang panjar pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke akun DANA yang diberikan pemilik akun facebook tersebut dan pemilik akun facebook menyuruh terdakwa untuk menunggu proses pengiriman narkoba ganja tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita pemilik akun Facebook bernama Hijau Kedamaian menghubungi terdakwa dan meminta nama, alamat dan nomor handphone yang akan menerima paket kiriman tersebut, sehingga terdakwa mengirimkan atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara dengan nomor handphone 089518737225 dimana nama dan alamat tersebut merupakan nama dan alamat fiktif namun untuk nomor handphone merupakan nomor handphone milik Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) yang sebelumnya terdakwa sudah memberikan nomor handphone tersebut kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan terdakwa sudah menyampaikan bahwa nanti ada paket tolong ambil di Kantor Pos. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita pemilik akun facebook bernama Hijau Kedamaian mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor "P2405160095477" atas nama penerima JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor handphone 089518737225 kemudian resi pengiriman paket tersebut terdakwa kirimkan kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI.
- Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui chating Whatsapp bahwa paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" telah tiba di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara, sehingga terdakwa menyarankan bahwa paket tersebut diambil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos, dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut menggunakan jasa transportasi Gojek Online (Gosend) sehingga pada saat itu Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI

Halaman 30 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



memesan jasa pengiriman Gosend untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos serta pada saat itu juga terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengawasi atau mengamati pengambilan paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 wita di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara terdakwa melihat driver Gojek tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa menghubungi Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI agar tidak mengambil paket tersebut dari Driver Gojek karena driver Gojek sudah bersama-sama dengan petugas Kepolisian, sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi Kantor Pos tersebut.

- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara kemudian beberapa orang langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan salah seorang bertanya kepada saya "kamu bernama IVAN" dan terdakwa menjawab "IYA" kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Gols didalam kamar tidur, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa bahwa "barang apa yang kamu suruh ambil RESKY" terdakwa menjawab "jamu tradisional" dan terdakwa langsung mengakui bahwa selain jamu tradisional paket tersebut berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan pada saat didalam mobil terdakwa dipertemukan dengan Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI kemudian terdakwa dibawa ke Polda Sulawesi Utara. Setelah sampai di Polda Sulawesi Utara Petugas Kepolisian dan disaksikan oleh terdakwa bersama Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI, membuka isi paket kiriman tersebut yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa yang di beli dari akun Facebook bernama Hjiu Kedamaian seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana pemilik akun tersebut berada di Aceh Utara, oleh karena itu terdakwa bersama Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian di Kantor Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk di proses hukum.
- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2270/NNF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF.

- Dan urine terdakwa positif THC (Positif narkoba), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon”
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba,

Ad.1. Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI alias IVAN bin HERU SUHARTANTO telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan terdakwa dapat memahami



dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke persidangan tersebut baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum. Dengan demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon”

Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal bulan Mei terdakwa memesan narkotika jenis ganja di akun facebook bernama Hijau Kedamaian sebanyak kurang lebih 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Setelah sepakat maka pemilik akun facebook Hijau kedamaian mengirim akun DANA ke terdakwa sebagai uang panjar pembelian narkotika jenis ganja sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke akun DANA yang diberikan pemilik akun facebook tersebut dan pemilik akun facebook menyuruh terdakwa untuk menunggu proses pengiriman narkotika ganja tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita pemilik akun Facebook bernama Hijau Kedamaian menghubungi terdakwa dan meminta nama, alamat dan nomor handphone yang akan menerima paket kiriman tersebut, sehingga terdakwa mengirimkan atas nama JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara dengan nomor handphone 089518737225 dimana nama dan alamat tersebut merupakan nama dan alamat fiktif namun untuk nomor handphone merupakan nomor handphone milik Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) yang sebelumnya terdakwa sudah memberikan nomor handphone tersebut kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan terdakwa sudah menyampaikan bahwa nanti ada paket tolong ambil di Kantor Pos. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita pemilik akun facebook bernama Hijau Kedamaian mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor "P2405160095477" atas nama penerima JEMES RORING beralamat di Komplek Gereja GMIM Yosua Paal 4 Jl. Kinanan Kel. Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara nomor handphone 089518737225 kemudian resi pengiriman paket tersebut terdakwa kirimkan kepada Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI (berkas diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui chating Whatsapp bahwa paket kiriman dengan nomor resi "P2405160095477" telah tiba di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara, sehingga terdakwa menyarankan bahwa paket tersebut diambil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos, dan pada saat itu terdakwa mengarahkan Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI untuk mengambil paket tersebut menggunakan jasa transportasi Gojek Online (Gosend) sehingga pada saat itu Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI memesan jasa pengiriman Gosend untuk mengambil paket tersebut di Kantor Pos serta pada saat itu juga terdakwa pergi ke kantor Pos untuk mengawasi atau mengamati pengambilan paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 wita di Kantor Pos Manado Sulawesi Utara terdakwa melihat driver Gojek tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa menghubungi Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI agar tidak mengambil paket tersebut dari Driver Gojek karena driver Gojek sudah bersama-sama dengan petugas Kepolisian, sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi Kantor Pos tersebut.
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Perumahan Citra Regency 2 Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara kemudian beberapa orang langsung masuk kedalam rumah tersebut kemudian memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dan salah seorang bertanya kepada saya "kamu bernama IVAN" dan terdakwa menjawab "IYA" kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Gols didalam kamar tidur, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa bahwa "barang apa yang kamu suruh ambil RESKY" terdakwa menjawab "jamu tradisional" dan terdakwa langsung mengakui bahwa selain jamu tradisional paket tersebut berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan pada saat didalam mobil terdakwa dipertemukan dengan Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI kemudian terdakwa dibawa Ke Polda Sulawesi Utara. Setelah sampai di Polda Sulawesi Utara Petugas Kepolisian dan disaksikan oleh terdakwa bersama Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI, membuka isi paket kiriman tersebut yang berisi 4 (empat) bungkus daun obat herbal dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa yang di beli dari akun Facebook bernama Hjiu Kedamaian seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana pemilik akun tersebut berada di Aceh Utara, oleh karena itu terdakwa bersama Lk. RESEKY ARNOLD Alias RESKI dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian di Kantor

Halaman 34 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk di proses hukum.

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2270/NNF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF.
- Dan urine terdakwa positif THC (Positif narkotika), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikuatkan dengan alat bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap terdakwa MOH. IVAN SETIABUDI ALIAS IVAN BIN HERU SUHARTANTO, telah bersama-sama dengan terdakwa RESEKY A.S.F.s SADERO ALS RESKI BIN PITER SADERO telah sepakat melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika dengan melakukan transaksi jual beli narkotika berupa ganja.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu

Halaman 35 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan jiwa terdakwa sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Moh Ivan Setiabudi Alias Ivan Bin Heru Suhartanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau meneriima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Ivan Setiabudi Alias Ivan Bin Heru Suhartanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima

Halaman 36 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2556,7000 gram (berat sebelum disisihkan) dan 2506,1900 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,5100 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bidang labfor Polda Sul Sel) diberi nomor barang bukti 5219/2024/NNF, di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 Pro warna gold dengan IMEI 1 352723090601643 dan IMEI2 2352724090601641 dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LULUK WINARKO, S.H., dan DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUZDALIFAH, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh INTAN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LULUK WINARKO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H.M.H

DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.M.H

Halaman 37 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Mks